



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 ☎ 0711-311089

PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0671/3083 /SK.SMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Prabumulih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional SMK Negeri 3 Prabumulih dapat diberikan.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional dan Pembukaan Program Teknik Perminyakan dan Teknik Otomotif.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara No. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No.3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No.3764).
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Permendikbud No. 17 tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
 9. Data Pendukung lainnya SMK Negeri 3 Prabumulih Kota Prabumulih.

- Memperhatikan :
1. Surat usula dari Kepala SMK Negeri 3 Prabumulih tentang Izin Nomor : 145.1/003/PN/SMKN3/2021 tentang Permohonan Izin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian.
 2. Kerjasama antara SMK Negeri 3 Prabumulih dengan PERTAMINA.
 3. Kerjasama antara SMK Negeri 3 Prabumulih dengan BENGKEL AMIR.
 4. Kerjasama antara SMK Negeri 3 Prabumulih dengan PT. THAMRIN BROTHERS..

Sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi SMK Negeri 3 Prabumulih.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama

- : Memberikan persetujuan izin operasional kepada
- Nama : SMK Negeri 3 Prabumulih
- Alamat : Jalan Sungai Medang Kecamatan Cambai Prabumulih

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif.
- Teknik Perminyakan.

Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
- Teknik Pemboran Minyak dan Gas.

Kedua : Pemberian persetujuan izin operasional dan pembukaan program keahlian pada diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada dictum pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; Palembang
Pada tanggal : 1 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan



DIS. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta